



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANNIE, bertempat tinggal di Jalan Rama Kasih, Nomor 1978, RT 15, RW 04, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat H. Junaidi Aziz, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Demang Lebar Daun, Nomor 3339, Blok F, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT BPR SUKASADA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kebumen Darat, 121 B-C, Kelurahan 17, Ilir, Palembang, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur PT BPR Sukasada Palembang, Ana Stephanie Djie dan Imansjah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Advocates and Legal Consultants* Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A. and Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/ Kaca Piring, Nomor 1123A, RT 07, RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2019;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa kewajiban Penggugat terhadap Tergugat adalah membayar pokok, bunga dan denda berdasarkan Rekening Koran Nomor 8001002678 atas nama Annie (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Tergugat, saldo tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp3.603.173.600,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah dijual agunan milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Kampung 20 Ilir, Gambar Tanah Nomor 491 tanggal 3 Agustus 1965, luas 390 m² atas nama Annie sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat menjadi sebesar Rp103.173.600,00 (seratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan atau menyerahkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2756/Kelurahan 5 Ilir, Surat Ukur Nomor 36/5 Ilir/2012 atas nama Annie,
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 119/Duku/2012 atas nama Annie,
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1276/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 120/Duku/2012 atas nama Annie,kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2756/Kelurahan 5 Ilir, Surat Ukur Nomor 36/5 Ilir/2012 atas nama Annie,
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 119/Duku/2012 atas nama Annie,
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 120/Duku/2012 atas nama Annie,kepada Penggugat seketika setelah putusan perkara ini dibacakan;
- Menyatakan Penggugat yang tetap menguasai bangunan rumah terletak di Jalan Koprak Daud/Sersan Wahab, Nomor 6655-D, RT 032, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sertifikat Hak Milik Nomor 804/Kampung 20 Ilir, Gambar Tanah Nomor 491 tanggal 3 Agustus 1965, luas 390 m² atas nama Annie yang dijual berdasarkan surat kuasa menjual, selama Tergugat belum menyerahkan:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 119/Duku/2012 atas nama Annie,
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 120/Duku/2012 atas nama Annie,

adalah sah secara hukum;

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau banding;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 26 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini senilai Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLG tanggal 22 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Februari 2019 Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Pada Eksepsi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Plg *juncto* Register Nomor 44/Srt.Pdt/2019/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 64/PDT/2019/PT PLG *juncto* Putusan Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Plg;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil utama gugatannya bahwa sisa hutang kreditnya pada Tergugat pada bulan Maret 2018 hanya sebesar Rp3.603.173.600,00 (tiga miliar enam ratus tiga juta seratus tujuh puluh tiga enam ratus rupiah), karena jumlah tersebut hanya berupa utang pokok saja belum termasuk bunga. Selain itu Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pelunasan utangnya sampai saat dilaksanakan penjualan lelang atas aset Penggugat yang telah dijadikan jaminan yaitu sebuah Ruko, yang hasilnya telah dijadikan untuk pembayaran atas sebagian utang Penggugat, oleh karena itu sudah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan yang menolak gugatan Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengembalikan ataupun menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2756/Kelurahan 5 Ilir, Surat Ukur Nomor 36/5 Ilir/2012 atas nama Annie, Sertifikat Hak Milik Nomor 1275/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 119/Duku/2012 atas nama Annie, Sertifikat Hak Milik Nomor 1276/Kelurahan Duku, Surat Ukur Nomor 120/Duku/2012 atas nama Annie kepada Penggugat dikarenakan Penggugat belum menyelesaikan hutang kreditnya kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena utang belum dibayar lunas kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat untuk minta dikembalikan harta-harta jaminan yang ada di bawah kekuasaan Tergugat haruslah ditolak;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANNIE tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANNIE tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1454 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)